

NIFAQ DALAM KELUARGA MUSLIM: KAJIAN TEOLOGIS TERHADAP DISINTEGRASI RUMAH TANGGA

Herfin Fahri

Universitas Al-Hikmah Indonesia

Email: herfinfahrierfan@gmail.com

Abstract

This article analyzes nifaq (hypocrisy) as a theological factor causing disintegration in Muslim families. The study aims to define nifaq in the context of the family, identify its manifestations, examine its impact from a theological perspective, and offer Islamic preventive solutions. Using a qualitative research method with library research, data was collected from the Qur'an, Hadith, books of tafsir, fiqh, and scientific journals. Content analysis was applied to identify concepts, analyze manifestations of nifaq in family interactions (such as financial dishonesty, breaking promises, betrayal, and overreaching during arguments), and correlate them with household disintegration. The results show that nifaq, especially nifaq asghar (in deeds), fundamentally undermines the trust, honesty, trustworthiness and compassion that are the main pillars of the Muslim family. These manifestations of nifaq cause negative psychological and social impacts on spouses and children, triggering intense conflict, infidelity, unfaithfulness, and ultimately leading to divorce. Theologically, nifaq is hated by Allah SWT because it contradicts the goal of Islamic marriage to achieve sakinah, mawaddah, wa rahmah. As a solution, this article emphasizes the importance of piety and muraqabah, the application of the principles of honesty and trustworthiness, the role of religious education, the mechanism of islah and deliberation, and the role model of the husband/father and wife/mother in creating a sincere family environment.

Keywords: Nifaq, Muslim Family, Household Disintegration, Theological Study, Islamic Solution

Abstrak

Artikel ini menganalisis nifaq (kemunafikan) sebagai faktor teologis penyebab disintegrasi dalam keluarga Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan nifaq dalam konteks keluarga, mengidentifikasi manifestasinya, mengkaji dampaknya dari perspektif teologis, dan menawarkan solusi pencegahan Islam. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (library research), data dihimpun dari Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir, fikih, serta jurnal ilmiah. Analisis konten diterapkan untuk mengidentifikasi konsep, menganalisis manifestasi nifaq dalam interaksi keluarga (seperti ketidakjujuran finansial, ingkar janji, khianat, dan perilaku melampaui batas saat bertengkar), serta mengkorelasikannya dengan disintegrasi rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nifaq, terutama nifaq asghar (dalam perbuatan), secara fundamental merusak kepercayaan, kejujuran, amanah, dan kasih sayang yang merupakan pilar utama keluarga Muslim. Manifestasi nifaq ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial negatif pada pasangan dan anak-anak, memicu konflik intens, perselingkuhan, ketidaksetiaan, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Secara teologis, nifaq sangat dibenci Allah SWT karena bertentangan dengan tujuan pernikahan Islam untuk mencapai sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagai solusi, artikel ini menekankan pentingnya takwa dan muraqabah, penerapan prinsip kejujuran dan amanah, peran edukasi agama, mekanisme islah dan musyawarah, serta keteladanan dari suami/ayah dan istri/ibu dalam menciptakan lingkungan keluarga yang tulus.

Kata Kunci: Nifaq, Keluarga Muslim, Disintegrasi Rumah Tangga, Kajian Teologis, Solusi Islam

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama dalam pembentukan karakter, nilai moral, dan spiritual seorang individu. Keluarga dalam kehidupan rumah tangga bertujuan untuk mewujudkan *Sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang). Namun dalam realitasnya, di tengah arus globalisasi, banyak keluarga Muslim menghadapi tantangan serius dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.¹ Fenomena meningkatnya perceraian,² konflik rumah tangga,³ hingga kekerasan dalam keluarga tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau komunikasi, tetapi juga oleh krisis integritas moral yang tersembunyi, salah satunya adalah gejala *nifaq* atau kemunafikan dalam relasi keluarga. Bentuk *nifaq* ini tampak dalam ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan, berpura-pura dalam relasi, serta tidak jujur terhadap pasangan hidup. Nifaq tidak hanya menjadi masalah dalam aspek keimanan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan pribadi, termasuk dalam ranah keluarga.

Dalam literatur Islam klasik, *nifaq* dikenal sebagai penyakit hati yang sangat dibenci dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahaya *nifaq* dalam banyak ayat, di antaranya QS. Al-Baqarah [2]: 8-10 dan QS. At-Taubah [9]: 67-68. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membedakan antara *nifaq i'tiqadi* (kemunafikan dalam akidah) dan *nifaq amali* (kemunafikan dalam perbuatan), yang keduanya memiliki dampak sosial yang besar, termasuk dalam relasi domestik.⁴ Dalam konteks keluarga, *nifaq amali* seperti kepura-puraan dalam mencintai pasangan, janji-janji palsu, serta tidak amanah dalam tanggung jawab rumah tangga dapat memicu disintegrasi nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi fondasi rumah tangga Muslim.

Sejumlah penelitian telah mengkaji keharmonisan keluarga dari berbagai sudut pandang. Misalnya, penelitian oleh Nasution menyoroti pengaruh komunikasi spiritual terhadap stabilitas rumah tangga.⁵ Sementara itu, studi oleh Rouf Tamim membahas peran nilai kejujuran dalam membina keluarga harmonis.⁶ Selanjutnya penelitian Eva Sofiawati menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat

¹ Muhammad Ghoust, "Peran Keluarga Dalam Menanamkan Akhlak Di Era Modern: Refleksi QS. An-Nisa: 3," *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2025): 23–41.

² Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia : Apa Penyebabnya ?," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8.

³ Mohammad Hifni, "Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2024): 117–22.

⁴ Tarpin Tarpin, "Muhasabah 'Ala Al-Nafsi Ditengah Pandemi Corona," *Sahaja* 1, no. 1 (2022): 25–32, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.10>.

⁵ Nur Falah Nasution, "Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsindimpuan Tenggara Kota Padangsindimpuan" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsindimpuan, 2023), <https://etd.uinsyahada.ac.id/9566/>.

⁶ Rouf Tamim, "Peran Pendidikan Islam Dalam Membina Keluarga Muslim Di Era 5 . 0 Memahami Dan Menerapkan Prinsip-Prinsip Agama Dalam Kehidupan Sehari-Hari . Hal Ini Termasuk Dengan Memberikan Pemahaman Yang Bijaksana Tentang Penggunaan Teknologi Sesuai Dengan Prinsip- P," *Indonesian Research Journal on Education* 4 (2024).

nilai-nilai edukatif yang menjadi dasar untuk membentuk keluarga Sakinah, mawaddah, dan Rahmah.⁷ Namun, kajian yang secara spesifik menelaah *nifaq* sebagai variabel destruktif dalam keluarga masih sangat terbatas. Umumnya, *nifaq* dikaji dalam konteks politik, akidah, atau relasi sosial secara umum, bukan pada ranah privat rumah tangga.

Minimnya penelitian yang mengangkat *nifaq* dalam konteks relasi keluarga menunjukkan adanya kesenjangan ilmiah, padahal fenomena ini kian nyata dan berdampak luas. Belum ada kajian hukum Islam kontemporer yang secara fokus membahas bagaimana *nifaq* dapat menjadi sumber konflik dan perusak harmoni keluarga, serta bagaimana solusi yang ditawarkan oleh nilai-nilai hukum Islam. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengidentifikasi *nifaq* sebagai faktor non-materiil yang merusak keharmonisan rumah tangga dari sudut pandang hukum Islam. Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan interdisipliner, yaitu memadukan telaah fikih keluarga, psikologi relasi, dan etika Islam dalam menjelaskan dampak kemunafikan terhadap relasi pasangan suami istri.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau dampak *nifaq* terhadap keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan Maqashid Syariah, yakni tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam yang menjamin keberlangsungan hidup dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan *nifaq* sebagai faktor destruktif dalam rumah tangga berdasarkan kerangka tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu menjaga agama (*Din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini secara khusus dipilih karena sangat relevan untuk mendalami dan menganalisis fenomena *nifaq* dalam konteks keluarga Muslim dari perspektif teologis yang kompleks. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif memiliki tujuan fundamental untuk memahami makna yang diinterpretasikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena.⁸ Dalam konteks studi ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam esensi dari *nifaq* serta berbagai manifestasinya dalam dinamika rumah tangga, termasuk implikasinya yang signifikan terhadap disintegrasi keluarga, yang semuanya akan dianalisis berdasarkan interpretasi cermat terhadap teks-teks keagamaan fundamental.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang secara khusus dihimpun dari beragam literatur relevan. Sumber-sumber data ini meliputi sumber primer seperti ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung berkaitan dengan tema *nifaq*, prinsip kejujuran, konsep amanah, dinamika hubungan keluarga, serta isu disintegrasi rumah tangga. Selanjutnya, sumber sekunder mencakup kitab-kitab tafsir Al-Qur'an dan syarah Hadis yang esensial untuk memahami penafsiran para ulama mengenai ayat dan hadis terkait *nifaq*, termasuk konteks historis dan implikasi teologisnya. Selain itu, kitab-kitab fikih dan akidah juga menjadi rujukan penting untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai definisi, klasifikasi jenis, serta hukum

⁷ Eva Sofiwati and Dede Suhada, "Nilai-Nilai Edukatif Al- Qur ' an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam," *Jurnal MASAGI* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>.

⁸ J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Sage Publications Inc, 2014).

nifaq dalam ajaran Islam, di samping nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi fondasi keluarga Muslim. Tidak ketinggalan, jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang telah terpublikasi dan membahas tentang *nifaq*, kemunafikan, etika dalam Islam, dinamika keluarga Muslim, serta faktor-faktor penyebab disintegrasi rumah tangga dari berbagai disiplin ilmu seperti teologi, sosiologi, dan psikologi Islam turut memperkaya sumber data penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah secara kritis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup penelusuran pustaka yang komprehensif, pembacaan yang teliti dan kritis, serta pencatatan informasi-informasi penting dari setiap sumber yang relevan. Sementara itu, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis konten (content analysis). Analisis konten, sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorff, merupakan teknik penelitian yang dirancang untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data ke konteksnya.⁹ Dalam penelitian ini, analisis konten secara spesifik diterapkan untuk beberapa tujuan: pertama, untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konsep *nifaq* dari sudut pandang teologis berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta berbagai penafsiran ulama; kedua, untuk menganalisis bagaimana *nifaq* termanifestasi dalam interaksi sehari-hari antar anggota keluarga Muslim; ketiga, untuk mengkorelasikan secara mendalam keberadaan *nifaq* dengan potensi disintegrasi rumah tangga, dengan mencari pola, tema, dan hubungan kausalitas yang tersirat dalam literatur keagamaan dan ilmiah; dan keempat, untuk mensintesis seluruh temuan guna merumuskan argumen teologis yang kuat mengenai dampak destruktif *nifaq* terhadap keutuhan keluarga Muslim, serta menawarkan solusi pencegahan yang berakar pada ajaran Islam. Melalui penerapan metode ini secara cermat dan sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai *nifaq* sebagai salah satu faktor teologis signifikan yang dapat memicu disintegrasi dalam keluarga Muslim.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Nifaq dan Jenis-jenisnya

Secara etimologi, kata *nifaq* (نفاق) berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna umum "pura-pura" atau "menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disembunyikan".¹⁰ Akar kata ini sering dikaitkan dengan *nafaq* yang berarti terowongan atau lubang yang memiliki dua pintu keluar, menyiratkan bahwa seseorang yang munafik dapat masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lain, atau menunjukkan satu hal namun menyembunyikan yang lain. Dalam arti lain munafik adalah bermuka dua atau hipokrit.¹¹

Dalam terminologi syariat (istilah syar'i), *nifaq* diartikan sebagai perbuatan menampakkan keislaman di hadapan publik atau di permukaan, padahal dalam hati menyembunyikan kekufuran atau keburukan.¹² Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali (w. 795 H) menjelaskan bahwa munafik adalah orang yang

⁹ K. Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Sage Publications Inc, 2018).

¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri Al-Fayyumi, *Al-Mishbah Al-Munir Fi Gharib Asy-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1987).

¹¹ Ahmad Zuhdi Mudjor, *Kamus Kranyak Al'As'ri 'Arabi - Indu>n>si>* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).

¹² Yuni Puspitaningrum, "Konsep Iman, Kufur, Dan Nifaq," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 18, no. 2 (2020): 28–41.

zahirnya (lahiriahnya) bertentangan dengan batinnya (hati).¹³ Definisi ini menunjukkan adanya dualisme, di mana penampilan luar tidak mencerminkan realitas internal, dan inilah yang menjadi inti masalah *nifaq*.¹⁴

Para ulama membagi *nifaq* menjadi dua kategori utama, yaitu nifaq akbar (nifaq i'tiqadi) dan nifaq asghar (nifaq amali), yang keduanya dapat memiliki implikasi serius dalam konteks hubungan keluarga:

1. Nifaq Akbar (Nifaq I'tiqadi): Ini adalah kemunafikan dalam keyakinan atau akidah, di mana seseorang menampakkan keislaman namun hatinya mengingkari Allah, Rasul-Nya, hari akhir, atau ajaran dasar Islam lainnya. Jenis *nifaq* ini dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam.¹⁵ Meskipun dampaknya paling fatal dalam hubungan seseorang dengan Tuhannya, manifestasi *nifaq akbar* dalam keluarga bisa terlihat ketika seseorang, yang di permukaan mengaku Muslim dan menjalani ritual, namun secara fundamental meragukan atau menolak prinsip-prinsip syariat dalam menjalankan rumah tangga. Misalnya, secara terang-terangan menolak hukum waris Islam, tidak percaya pada qada dan qadar dalam menghadapi musibah keluarga, atau meremehkan batasan-batasan syariat dalam interaksi suami-istri atau orang tua-anak, yang semua ini mencerminkan inkonsistensi antara pengakuan iman dan keyakinan batinnya.
2. Nifaq Asghar (Nifaq Amali): Ini adalah kemunafikan dalam perbuatan atau perilaku, di mana seseorang melakukan ciri-ciri munafik tanpa disertai kekafiran dalam hati. Jenis *nifaq* ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun merupakan dosa besar yang dapat mengikis keimanan dan kebaikan.¹⁶ *Nifaq asghar* inilah yang paling sering termanifestasi dan merusak keharmonisan dalam hubungan keluarga.

Dari keterangan di atas, nifaq asghar memiliki ciri-ciri yang sangat relevan dengan dinamika interpersonal dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda: "Ada empat hal, barangsiapa yang ada pada dirinya empat hal itu, maka ia adalah munafik sejati. Barangsiapa yang ada pada dirinya salah satu dari empat hal itu, maka ada pada dirinya salah satu sifat munafik hingga ia meninggalkannya: jika berkata ia dusta; jika berjanji ia ingkar; jika bertengkar ia berbuat fajir (melampaui batas); dan jika dipercaya ia khianat" (HR. Bukhari dan Muslim). Ciri-ciri ini, ketika muncul dalam interaksi antaranggota keluarga, dapat menjadi racun yang merusak fondasi kepercayaan dan kasih sayang, diantaranya:

1. Berjanji Tapi Ingkar (إذا وعد أخلف): Dalam keluarga, ingkar janji bisa sangat merusak kepercayaan.¹⁷ Misalnya, seorang suami berjanji akan membantu pekerjaan rumah tangga tetapi selalu beralasan; seorang istri berjanji untuk setia tetapi berkhianat; atau orang tua berjanji membelikan sesuatu untuk anak tetapi tidak menepatinya. Pengulangan janji yang diingkari akan menciptakan

¹³ Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, n.d.).

¹⁴ Ghazi Mubarak and Fiqri Nur Aulia Rahmi, "Konsep Nifāq Dalam Tafsir Modern (Studi Komparatif Penafsiran 'Alī al-Sābūnī Dan Wahbah al-Zuhaylī)," *MA'HAD ALY: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 2 (2025): 69–81.

¹⁵ Muhammad bin Abi Bakr. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Madarij As-Salikin Bain Manazil Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1991).

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

¹⁷ Sri Astuti, "Kajian Hukum Islam Terhadap Adat Donggo 'Cola Maja' Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025).

kekecewaan, rasa tidak dihargai, dan hilangnya kepercayaan, yang fundamental untuk ikatan keluarga yang sehat.

2. Berkata Dusta (إذا حدث كذب): Kebohongan sekecil apa pun dalam keluarga dapat menimbulkan keretakan. Misalnya, suami berbohong tentang pengeluaran keuangan; istri berbohong tentang keberadaannya; atau anak berbohong kepada orang tua. Dusta merusak transparansi dan kejujuran, menciptakan suasana saling curiga dan ketidakamanan, sehingga keintiman emosional menjadi sulit terwujud.
3. Berkhianat (إذا اتمن خان): Kepercayaan adalah pilar utama dalam keluarga.¹⁸ Pengkhianatan amanah bisa berupa berbagai bentuk: suami atau istri yang tidak menjaga kehormatan pasangannya, membocorkan rahasia keluarga, menyalahgunakan harta benda yang dititipkan, atau tidak bertanggung jawab terhadap amanah pendidikan anak. Pengkhianatan ini menghancurkan rasa aman dan seringkali tidak bisa diperbaiki, mengarah pada retaknya hubungan.
4. Berbuat Fajir Saat Bertengkar (إذا خاصم فجر): Ketika terjadi perselisihan, sifat munafik dapat termanifestasi dalam perilaku yang melampaui batas,¹⁹ seperti mencaci maki, menyebar fitnah, membuka aib, atau tidak berlaku adil dalam menyelesaikan masalah. Alih-alih mencari solusi, individu yang bersikap *fajir* dalam pertengkaran justru memperparah konflik dengan menggunakan cara-cara yang zalim dan tidak etis, sehingga membuat perdamaian sulit tercapai dan meninggalkan luka yang mendalam.

Selain ciri-ciri di atas, manifestasi *nifaq* dalam keluarga juga bisa terlihat dalam perilaku pura-pura baik atau bersikap manis di depan namun menaruh kedengkian di belakang. Misalnya, seorang anggota keluarga yang di depan sangat ramah dan kooperatif, namun di belakang justru menyebarkan gosip, mengadu domba, atau iri hati terhadap kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Perilaku semacam ini menciptakan suasana hipokrit dan tidak tulus, yang lambat laun akan menggerogoti ikatan batin keluarga.

Dengan demikian, *nifaq*, baik dalam bentuk akidah maupun amalan, merupakan ancaman serius bagi keutuhan keluarga Muslim. Pemahaman yang mendalam terhadap ciri-cirinya ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana ia dapat berkontribusi pada disintegrasi rumah tangga

Kajian Teologis tentang Nifaq dan Dampaknya bagi Keluarga

Setelah memahami definisi, jenis, dan ciri-ciri *nifaq*, esensi kajian ini adalah menelaah secara teologis bagaimana sifat munafik mengikis fondasi keluarga Muslim. Pemahaman ini memerlukan penelusuran mendalam terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, pandangan ulama, serta analisis terhadap nilai-nilai Islam yang terdistorsi oleh *nifaq*, sekaligus menyoroti mengapa sifat ini sangat dibenci oleh Allah SWT dan bertentangan dengan tujuan luhur pernikahan.

¹⁸ Irfanb et al., "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–11, https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3184.

¹⁹ Ahmad Syarif Hidayatullah, "Karakteristik Orang Munafik Dalam Kitab Taisir Al Karim Ar Rahmân Fî Tafsi'r Kalâm Al Mannân Karya Abdurrahmân Bin Nâshir As Sa'Dî" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas mengutuk *nifaq* dan menjelaskan konsekuensi buruknya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 8-10:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمْ آلُءَاخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَدَعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
نَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

"Di antara manusia ada yang berkata: 'Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian', padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta" (QS. Al-Baqarah: 8-10).

Ayat ini secara gamblang menggambarkan hakikat kemunafikan sebagai penipuan diri sendiri dan menegaskan bahwa *nifaq* adalah penyakit hati yang akan terus bertambah parah jika tidak diobati, berujung pada azab yang pedih. Dalam konteks keluarga, penyakit hati ini dapat meracuni hubungan antaranggota keluarga, menjauhkan mereka dari kejujuran dan ketulusan.

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga menjelaskan posisi kaum munafik di akhirat:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka" (QS. An-Nisa': 145).

Ayat ini menunjukkan betapa besar kebencian Allah terhadap *nifaq*, menempatkan pelakunya pada derajat azab terendah. Konsekuensi spiritual yang mengerikan ini seharusnya menjadi pengingat bagi setiap individu, termasuk dalam lingkup keluarga, untuk menjauhi segala bentuk kemunafikan.

Dari Hadis Nabi SAW, ciri-ciri *nifaq amali* telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dusta, ingkar janji, khianat, dan *fajir* (melampaui batas) saat bertengkar (HR. Bukhari dan Muslim). Meskipun ini adalah *nifaq asghar*, Rasulullah SAW dengan tegas menyebutnya sebagai sifat munafik yang mengindikasikan bahaya besar bagi integritas moral seorang Muslim. Implementasi ciri-ciri ini dalam rumah tangga akan langsung berdampak pada rusaknya kepercayaan dan keharmonisan.

Selanjutnya, para ulama klasik dan kontemporer sepakat tentang bahaya *nifaq* sebagai perusak individu dan masyarakat, termasuk unit terkecilnya, yaitu keluarga. Imam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menegaskan bahwa kejujuran (*ash-shidq*) adalah fondasi iman, sedangkan kedustaan (*al-kadzib*) adalah pilar *nifaq*.²⁰ Ia menjelaskan bahwa *nifaq* adalah puncak dari kedustaan, karena seseorang berbohong tentang keadaan hatinya sendiri. Dalam keluarga, ketika kejujuran digantikan dusta, maka pondasi kepercayaan (*tsiqah*) akan runtuh. Tanpa kepercayaan, ukhuwah (persaudaraan) dan mawaddah (cinta kasih) yang merupakan pilar utama pernikahan dan keutuhan keluarga Muslim, tidak akan dapat bertahan.

Imam Al-Ghazali (w. 505 H) dalam *Ihya' Ulumiddin* banyak membahas tentang penyakit hati, termasuk *riya'* (pamer ibadah) dan *sum'ah* (menginginkan pujian), yang merupakan cabang dari *nifaq*.²¹ Beliau menekankan bahwa ketulusan adalah kunci penerimaan amal dan kebahagiaan hati. Dalam keluarga, jika interaksi diwarnai dengan pura-pura baik atau beribadah hanya untuk menyenangkan pasangan atau orang tua, tanpa ketulusan hati, maka hubungan yang terjalin akan rapuh dan palsu.

²⁰ Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa* (Riyad: Dar Alam Al-Kutub, n.d.).

²¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.).

Kondisi ini akan menghalangi terwujudnya sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam (QS. Ar-Rum: 21).

Nifaq secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai luhur dalam Islam yang diamanahkan untuk membangun keluarga yang kokoh:

1. Kejujuran (Ash-Shidq): Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)" (QS. At-Taubah: 119). *Nifaq* adalah antitesis dari kejujuran. Ketika *nifaq* hadir dalam keluarga, kebohongan menjadi selubung, menghalangi komunikasi yang sehat dan transparan. Pasangan atau anak akan merasa sulit untuk saling percaya, menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar.
2. Amanah: Menjaga amanah adalah ciri mukmin sejati. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah" (HR. Ahmad). Dalam keluarga, amanah meliputi menjaga rahasia, menjaga kehormatan, memenuhi hak dan kewajiban, serta mengelola harta dengan benar. *Nifaq* mengkhianati amanah ini, misalnya dengan menyembunyikan informasi penting, berselingkuh, atau menyalahgunakan kepercayaan finansial, yang secara langsung merusak ikatan pernikahan.
3. Kasih Sayang (Mawaddah wa Rahmah): Pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). *Nifaq* merusak esensi kasih sayang ini. Bagaimana mungkin ada cinta yang tulus jika ada kepura-puraan, kebohongan, atau pengkhianatan? Kasih sayang yang sehat membutuhkan ketulusan dan keterbukaan, yang tidak dapat hidup berdampingan dengan *nifaq*.
4. Saling Percaya (Tsiqah): Kepercayaan adalah fondasi utama setiap hubungan, terutama dalam keluarga. *Nifaq* adalah penghancur kepercayaan yang paling efektif. Ketika salah satu pihak terus-menerus berbohong atau ingkar janji, kepercayaan akan terkikis habis. Tanpa kepercayaan, komunikasi menjadi sulit, kecurigaan merajalela, dan ikatan emosional menjadi hambar, hanya menyisakan bentuk formal dari sebuah pernikahan.

Kebencian Allah SWT terhadap *nifaq* bukan tanpa alasan. Secara teologis, *nifaq* adalah perbuatan syirik tersembunyi dalam bentuk menipu Allah dan manusia.²² Orang munafik menampilkan kebaikan untuk keuntungan duniawi, tanpa keimanan sejati. Ini adalah penodaan terhadap konsep keesaan Allah dan ketulusan dalam beribadah. Mereka tidak jujur kepada Allah dalam hati mereka, dan ini adalah dosa besar. Dalam konteks pernikahan, Allah SWT telah menetapkan tujuan-tujuan mulia:

1. Mencapai Sakinah (Ketenangan Jiwa): Allah berfirman: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" (QS. Ar-Rum: 21). *Sakinah* tidak akan tercapai dalam keluarga yang di dalamnya ada *nifaq*. Ketenangan jiwa hanya datang dari kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan mutlak. Munafik menciptakan kegelisahan, kecurigaan, dan ketidaknyamanan.

²² Fajar Stiawan, "Munafik Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Azhar)" (IAIN Ponorogo, 2024), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27796>.

2. Mewujudkan Mawaddah wa Rahmah (Cinta dan Kasih Sayang): Seperti ayat di atas, *mawaddah* dan *rahmah* adalah inti dari ikatan suami-istri. *Nifaq* meracuni *mawaddah* karena cinta yang tulus tidak dapat tumbuh di atas fondasi kepalsuan. Kasih sayang yang murni membutuhkan ketulusan dan pengorbanan yang tidak bisa diberikan oleh hati yang munafik. Rahmah akan sulit terwujud ketika ada motif tersembunyi dan kepentingan pribadi yang melampaui kasih sayang tulus.
3. Membangun Generasi yang Saleh: Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak.²³ Jika orang tua atau salah satu pasangan mempraktikkan *nifaq*, anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebohongan dan kepalsuan. Hal ini akan membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang tidak jujur, curiga, dan cenderung meniru perilaku munafik yang mereka saksikan. Ini bertentangan dengan tujuan Islam dalam membangun generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan jujur.
4. Menegakkan Syariat Allah: Pernikahan adalah bagian dari syariat Allah untuk menjaga keturunan dan kehormatan. *Nifaq* menggerogoti penegakan syariat dalam rumah tangga, karena seseorang yang munafik tidak akan tulus dalam menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan-Nya demi kebaikan keluarga.

Dengan demikian, *nifaq* bukan hanya dosa individu, tetapi juga virus sosial yang secara sistematis merusak integritas keluarga Muslim, menghalangi tercapainya tujuan-tujuan pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Nifaq sebagai Faktor Disintegrasi Rumah Tangga

Setelah menelaah definisi dan landasan teologis *nifaq*, kini saatnya untuk mengkaji bagaimana sifat tercela ini secara konkret menjadi faktor pemicu disintegrasi dalam rumah tangga Muslim. *Nifaq* bukan sekadar dosa individual; ia adalah racun yang merusak fondasi kepercayaan, kasih sayang, dan komunikasi, yang pada akhirnya dapat menghancurkan keharmonisan keluarga.

Manifestasi *nifaq* dalam keluarga sering kali tidak disadari secara eksplisit sebagai kemunafikan, namun dampaknya nyata dalam mengikis kepercayaan dan keharmonisan. Contoh-contoh hipotetis berikut menggambarkan bagaimana ciri-ciri *nifaq* (*dusta, ingkar janji, khianat, dan fajir saat bertengkar*) bekerja dalam lingkup rumah tangga:

1. Ketidakjujuran Finansial: Misalnya, seorang suami menyembunyikan sebagian penghasilannya, memiliki utang tanpa sepengetahuan istri, atau membelanjakan uang keluarga untuk kepentingan pribadi yang tidak diungkapkan.²⁴ Dalam kasus lain, seorang istri mungkin secara diam-diam menggunakan dana darurat keluarga untuk kebutuhan pribadi tanpa persetujuan suami. Tindakan ini merupakan bentuk dusta dan khianat terhadap amanah finansial. Akibatnya, ketika kebohongan terungkap, kepercayaan akan hancur lebur. Pasangan merasa dibohongi, dikhianati,

²³ Rohmat Khanif, Muslimah Muslimah, and Ahmadi, "Urgensi Pengelolaan Keluarga Sebagai Madrasatul'ula Dalam Meminimalisir Dekadensi Moral Generasi Muda Masa Kini," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 1, no. 2 (2021): 103–12, <https://doi.org/10.69775/jpia.v1i2.15>.

²⁴ Yuwono Dinda Rahmawati, Febria Susatyo, "Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan PNS" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/95450>.

dan tidak dihargai, yang memicu konflik berkepanjangan dan sulitnya pengelolaan keuangan bersama di masa depan.

2. Janji yang Tidak Ditepati: Seorang ayah berjanji akan menghabiskan waktu luang dengan anak-anak setiap akhir pekan, tetapi selalu mengakhirinya dengan alasan pekerjaan atau kesibukan lain. Atau, seorang istri berjanji akan mendukung suami dalam keputusan penting, namun di balik itu ia justru menghasut anggota keluarga lain untuk menentangnya. Janji yang terus-menerus diingkari menciptakan kekecewaan, rasa diabaikan, dan hilangnya respek. Anak-anak kehilangan kepercayaan pada orang tua, sementara pasangan merasa bahwa komitmen tidak memiliki nilai, mengikis pondasi hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kata-kata yang dapat dipegang.
3. Kemunafikan dalam Perilaku Ibadah: Contohnya, seorang suami terlihat sangat saleh dan taat beribadah di depan istri dan anak-anak, namun di luar rumah ia melakukan maksiat atau mengabaikan kewajiban agamanya. Atau, seorang istri yang di depan keluarga selalu menunjukkan ketaatan, namun dalam kesendirian ia lalai terhadap ibadah dan mengabaikan nasihat agama. Perilaku ini adalah bentuk pura-pura baik yang merupakan inti dari *nifaq* (*riya'*). Ketika kemunafikan ini terungkap, anggota keluarga akan merasa tertipu, kehilangan panutan, dan meragukan ketulusan iman pasangannya. Ini menciptakan suasana hipokrit di rumah, di mana nilai-nilai agama menjadi sekadar topeng.
4. Egoisme Berkedok Kesalehan: Seseorang dalam keluarga menggunakan dalil-dalil agama untuk membenarkan perilaku egoisnya, seperti menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, atau menolak musyawarah dengan dalih lebih "paham agama". Misalnya, seorang suami menggunakan dalil kepemimpinan dalam Islam untuk menguasai seluruh aspek kehidupan keluarga tanpa melibatkan istri, atau seorang istri yang enggan menjalankan kewajibannya dengan dalih sibuk beribadah. Ini adalah berbuat *fajir* (melampaui batas) dalam berargumentasi, yang menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Perilaku semacam ini menciptakan ketidakadilan dan penindasan, menghancurkan prinsip musyawarah (*syura*) dan keadilan yang diajarkan Islam dalam berumah tangga.

Kehadiran *nifaq* dalam rumah tangga memiliki dampak psikologis dan sosial yang merusak, baik bagi pasangan maupun anak-anak:

1. Pada Pasangan (Suami/Istri):
 - a. Kehilangan Kepercayaan dan Rasa Aman: Ini adalah dampak paling mendasar. Pasangan akan merasa sulit untuk mempercayai kata-kata atau janji pasangannya, menciptakan kecurigaan dan kekhawatiran yang konstan.²⁵ Rasa aman emosional dan psikologis akan terkikis, karena mereka tidak pernah tahu mana yang tulus dan mana yang palsu.
 - b. Kecemasan dan Depresi: Hidup dalam lingkungan yang penuh kepura-puraan dan kebohongan dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Pasangan yang menjadi korban *nifaq* bisa mengalami depresi, merasa kesepian meskipun berada dalam pernikahan, dan mempertanyakan realitas hubungan mereka.

²⁵ S Sarnoff, I., & Sarnoff, *The Insecure Marriage: How to Overcome Dependence and Build an Enduring Relationship* (Basic Books, n.d.).

- c. Isolasi Emosional: Karena ketidakmampuan untuk tulus dan jujur, pasangan mungkin akan menarik diri secara emosional, menciptakan jarak yang sulit dijembatani. Komunikasi menjadi dangkal atau justru dipenuhi pertengkaran.
 - d. Penurunan Harga Diri: Korban *nifaq* bisa merasa bodoh karena telah ditipu, atau menyalahkan diri sendiri, yang berujung pada penurunan harga diri.
2. Pada Anak-anak:
- a. Kerusakan Model Perilaku: Anak-anak belajar dari orang tua mereka. Ketika mereka menyaksikan *nifaq* (misalnya, orang tua yang berbohong satu sama lain atau menampilkan kepribadian ganda), mereka mungkin menginternalisasi bahwa perilaku tersebut adalah hal yang normal atau bahkan efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan.²⁶
 - b. Sulit Membangun Kepercayaan: Anak-anak yang tumbuh di lingkungan tidak jujur mungkin akan sulit mempercayai orang lain di kemudian hari, termasuk dalam hubungan mereka sendiri. Mereka menjadi skeptis dan curiga.
 - c. Masalah Emosional dan Sosial: Mereka bisa mengalami kecemasan, kebingungan, atau kemarahan karena inkonsistensi yang mereka lihat. Ini bisa termanifestasi dalam masalah perilaku di sekolah, kesulitan dalam menjalin pertemanan, atau bahkan gangguan perkembangan emosional.
 - d. Rendahnya Moral dan Nilai: Jika nilai-nilai kejujuran dan amanah tidak ditanamkan secara konsisten melalui teladan orang tua, anak-anak mungkin tidak mengembangkan kompas moral yang kuat, menjadikan mereka rentan terhadap perilaku *nifaq* di masa depan.

Nifaq merupakan katalisator utama bagi serangkaian masalah yang dapat berujung pada disintegrasi rumah tangga:

1. Pemicu Konflik Intens: Ketidakjujuran dan pengkhianatan yang dihasilkan dari *nifaq* akan secara langsung memicu konflik yang lebih dalam dan intens. Pertengkaran bukan lagi tentang masalah sepele, melainkan tentang pelanggaran kepercayaan fundamental. Ini menciptakan spiral konflik yang sulit dihentikan, di mana pasangan saling menyalahkan dan sulit menemukan titik temu.
2. Perselingkuhan dan Ketidaksetiaan: *Nifaq* dalam bentuknya yang paling parah bisa bermanifestasi sebagai ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Seseorang yang munafik mungkin menampilkan kesetiaan di hadapan pasangannya, tetapi secara diam-diam menjalin hubungan di luar pernikahan. Ini adalah puncak dari khianat dan dusta, menghancurkan ikatan pernikahan secara telak dan seringkali tidak dapat diperbaiki. Penemuan perselingkuhan hampir selalu menjadi titik balik yang mengarah pada keruntuhan rumah tangga.
3. Erosi Komitmen dan Ikatan Emosional: Ketika *nifaq* terus-menerus terjadi, komitmen emosional terhadap pernikahan akan terkikis. Pasangan merasa tidak terikat lagi oleh janji suci pernikahan karena pihak lain telah melanggar janji dan kepercayaan. Ikatan kasih sayang yang awalnya kuat akan menjadi hambar, digantikan oleh kekecewaan dan kemarahan.

²⁶ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Prentice Hall, 1977).

4. Berakhir pada Perceraian: Pada akhirnya, akumulasi kebohongan, pengkhianatan, dan konflik yang tidak terselesaikan akibat *nifaq* seringkali berujung pada perceraian. Ketika kepercayaan benar-benar hilang, *mawaddah* dan *rahmah* telah menguap, dan komunikasi sehat tidak mungkin lagi terjadi, pasangan mungkin tidak melihat pilihan lain selain mengakhiri pernikahan. Dalam pandangan Islam, perceraian, meskipun diperbolehkan sebagai solusi terakhir, adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. *Nifaq* menjadi salah satu penyebab tersembunyi yang mendorong pasangan ke jurang perpisahan, karena ia menghancurkan esensi hubungan yang dilandasi iman dan ketulusan.

Dengan demikian, *nifaq* bukan hanya pelanggaran etika dan moral, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap fondasi psikologis, sosial, dan spiritual keluarga Muslim, menjadikannya salah satu faktor kritis dalam disintegrasi rumah tangga.

Solusi dan Pencegahan Nifaq dalam Keluarga Muslim dari Perspektif Islam

Mengingat bahaya *nifaq* yang dapat merusak keutuhan rumah tangga, Islam menawarkan berbagai solusi preventif dan kuratif yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Upaya pencegahan dan penanganan *nifaq* dalam keluarga harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan setiap anggota keluarga, dan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

Fondasi utama untuk mencegah *nifaq* adalah penanaman takwa (ketakwaan) dan muraqabah (merasa senantiasa diawasi Allah) dalam diri setiap anggota keluarga. Takwa adalah sikap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, bukan karena takut pada manusia atau ingin dipuji, melainkan karena kesadaran akan pengawasan Ilahi.²⁷ Ketika seorang suami, istri, atau anak memiliki takwa, mereka akan cenderung berlaku jujur dan amanah, bahkan dalam situasi tanpa pengawasan manusia, sebab mereka sadar bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui isi hati.

Muraqabah adalah tingkatan *ihsan*, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, atau jika tidak mampu, meyakini bahwa Allah melihat kita (HR. Muslim). Dalam konteks keluarga, *muraqabah* berarti setiap interaksi, perkataan, dan perbuatan antaranggota keluarga didasari oleh kesadaran bahwa semuanya tercatat di sisi Allah. Suami akan menahan diri dari dusta atau khianat karena merasa diawasi Allah. Istri akan bersikap tulus dan amanah karena keyakinan bahwa Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Kesadaran akan pengawasan Allah ini menjadi benteng terkuat dari kemunafikan, karena *nifaq* pada intinya adalah menipu manusia, namun tidak dapat menipu Allah.

Untuk membangun keluarga yang imun terhadap *nifaq*, kejujuran (*ash-shidq*) harus menjadi pilar utama komunikasi. Setiap anggota keluarga harus didorong untuk berbicara apa adanya, tanpa menyembunyikan fakta atau memutarbalikkan kebenaran, bahkan jika itu pahit. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga" (HR. Bukhari dan Muslim). Kejujuran yang konsisten akan menumbuhkan kepercayaan (*tsiqah*), yang merupakan perekat utama dalam hubungan keluarga.

Selain kejujuran, amanah juga merupakan prinsip yang tak terpisahkan. Setiap anggota keluarga memiliki amanah masing-masing: suami terhadap nafkah dan perlindungan, istri terhadap pengelolaan rumah tangga dan kehormatan, serta anak-anak terhadap penghormatan dan ketaatan. Menjaga

²⁷ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*.

amanah berarti menunaikan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan, tanpa ada niat untuk mengkhianati atau menyembunyikan sesuatu.

Keterbukaan adalah manifestasi dari kejujuran dan amanah. Pasangan harus membiasakan diri untuk saling terbuka mengenai kondisi finansial, aktivitas harian, perasaan, dan segala hal yang relevan dengan kehidupan berumah tangga. Keterbukaan ini mengurangi ruang bagi keraguan dan prasangka, yang seringkali menjadi cikal bakal *nifaq* tersembunyi.

Edukasi agama sejak dini memegang peranan vital dalam menanamkan nilai-nilai anti-*nifaq*. Orang tua memiliki tanggung jawab besar sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Penanaman ini harus dilakukan melalui:

1. Pembiasaan Perilaku Jujur: Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, meskipun demi hal kecil, dan memberikan apresiasi saat mereka jujur.
2. Contoh Teladan: Orang tua harus menjadi teladan langsung dalam kejujuran, menepati janji, dan menjaga amanah. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar.²⁸
3. Pengajaran Konsep Akhirat: Menjelaskan kepada anak-anak bahwa setiap perbuatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini memperkuat konsep *muraqabah*.
4. Mengenalkan Kisah Teladan: Menceritakan kisah-kisah para nabi dan sahabat yang dikenal akan kejujuran dan amanah mereka, seperti Nabi Muhammad SAW yang bergelar *Al-Amin*.
5. Memahami Bahaya Nifaq: Secara bertahap menjelaskan bahaya *nifaq* dan konsekuensinya, baik di dunia maupun akhirat, agar anak-anak memahami mengapa sifat tersebut harus dihindari.

Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan, konflik atau munculnya bibit *nifaq* mungkin saja terjadi. Dalam Islam, mekanisme *islah* (rekonsiliasi) sangat dianjurkan untuk menyelesaikan perselisihan dan mengembalikan keharmonisan. Allah SWT berfirman: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..." (QS. An-Nisa': 128). Proses *islah* memerlukan kejujuran dalam mengakui kesalahan, kerendahan hati untuk meminta maaf, dan kesediaan untuk memperbaiki diri.

Selain *islah*, musyawarah adalah kunci dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan bermusyawarah, setiap anggota keluarga merasa dihargai, ide-ide dapat diutarakan secara terbuka, dan potensi salah paham atau motif tersembunyi dapat diminimalisir. Rasulullah SAW senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya, meskipun beliau adalah seorang Nabi. Ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dan saling menghargai pendapat dalam mencapai kesepakatan yang diridai Allah. Musyawarah yang jujur akan mencegah satu pihak memaksakan kehendak atau menyembunyikan niat buruk.

Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti-*nifaq* sangat bergantung pada peran aktif kedua orang tua:

²⁸ Bandura, *Social Learning Theory*.

1. Peran Suami/Ayah: Sebagai imam keluarga, suami memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin dan membimbing anggota keluarga di atas nilai-nilai Islam. Ini mencakup menjadi teladan utama dalam kejujuran, amanah, dan ketulusan. Suami harus menjadi pelopor dalam menciptakan suasana keterbukaan, menjadi pendengar yang baik, dan adil dalam mengambil keputusan. Jika suami sendiri menunjukkan ciri *nifaq*, maka seluruh bangunan keluarga akan rapuh. Ia juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi agama yang memadai bagi istri dan anak-anaknya.
2. Peran Istri/Ibu: Istri adalah madrasah pertama bagi anak-anak dan penopang utama keharmonisan rumah tangga. Ia berperan penting dalam menanamkan nilai kejujuran dan amanah sejak usia dini, serta menjaga suasana ketulusan dalam interaksi sehari-hari. Istri juga harus menjadi mitra sejati bagi suami dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan mengingatkan suami jika ada indikasi *nifaq*. Dengan kesalingan peran ini, suami dan istri dapat membentuk benteng yang kokoh terhadap *nifaq* dan memastikan keluarga tumbuh dalam lingkungan yang penuh kejujuran, kepercayaan, dan kasih sayang yang tulus.

Dengan menerapkan solusi dan pencegahan ini secara konsisten, keluarga Muslim dapat memperkuat fondasi keimanannya, meminimalisir potensi *nifaq*, dan membangun rumah tangga yang harmonis, dilandasi kejujuran, amanah, serta ridha Allah SWT.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengulas secara mendalam fenomena *nifaq* (kemunafikan) dalam konteks keluarga Muslim, menganalisisnya sebagai faktor teologis yang dapat memicu disintegrasi rumah tangga. Dari kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting.

Pertama, *nifaq* didefinisikan sebagai sikap menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan dalam hati, baik dalam bentuk keyakinan (*nifaq akbar/i'tiqadi*) maupun perbuatan (*nifaq asghar/amali*). Meskipun *nifaq akbar* berkaitan dengan keimanan fundamental, *nifaq asghar* dengan ciri-cirinya seperti berdusta, ingkar janji, berkhianat, dan bersikap melampaui batas saat bertengkar, secara nyata dan lebih sering termanifestasi dalam interaksi sehari-hari di dalam keluarga.

Kedua, secara teologis, *nifaq* sangat dibenci oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis secara tegas mengutuk sifat ini, bahkan menempatkan pelakunya pada azab terendah di neraka, menunjukkan betapa *nifaq* adalah penyakit hati yang merusak. Pandangan ulama menegaskan bahwa *nifaq* adalah antitesis dari kejujuran dan merupakan perusak fundamental bagi ukhuwah (persaudaraan) dan mawaddah (cinta kasih) yang merupakan pilar utama keutuhan keluarga Muslim. *Nifaq* secara langsung menggerus nilai-nilai luhur Islam seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, dan saling percaya, yang sejatinya menjadi fondasi utama pernikahan.

Ketiga, *nifaq* menjadi faktor krusial dalam disintegrasi rumah tangga karena ia menghancurkan kepercayaan dan keharmonisan. Manifestasi seperti ketidakjujuran finansial, janji yang tidak ditepati, kemunafikan dalam ibadah, atau egoisme berkedok kesalehan, menciptakan lingkungan yang penuh kepalsuan dan kecurigaan. Hal ini berdampak psikologis serius pada pasangan dan anak-anak, menimbulkan kecemasan, depresi, isolasi emosional, serta merusak model perilaku dan kemampuan anak untuk mempercayai orang lain. Pada akhirnya, *nifaq* memicu konflik yang intens, dapat berujung

pada perselingkuhan dan ketidaksetiaan, mengikis komitmen, dan secara tragis mengakhiri ikatan pernikahan melalui perceraian.

Melihat dampak destruktif tersebut, Islam menawarkan solusi komprehensif. Pencegahan dan penanganan *nifaq* dalam keluarga harus berlandaskan pada penanaman takwa dan muraqabah (merasa senantiasa diawasi Allah) dalam setiap interaksi. Penerapan prinsip kejujuran, amanah, dan keterbukaan secara konsisten sangat fundamental. Edukasi agama sejak dini melalui teladan dan pengajaran nilai-nilai anti-*nifaq* juga memegang peranan vital. Terakhir, mekanisme islah (rekonsiliasi) dan pentingnya musyawarah menjadi kunci dalam menyelesaikan perselisihan dengan tulus, didukung oleh peran aktif imam keluarga (suami/ayah) dan istri/ibu dalam menciptakan lingkungan yang jujur dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, keluarga Muslim perlu menyadari bahaya laten *nifaq* dan secara proaktif mengimplementasikan nilai-nilai Islam untuk membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan diliputi ketulusan, demi mencapai sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridai Allah SWT.

Penelitian ini merupakan kajian teologis dan pustaka yang berfokus pada analisis konsep *nifaq* dan implikasinya terhadap rumah tangga Muslim dari perspektif Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi empiris. Studi ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, atau survei dari keluarga Muslim secara langsung. Akibatnya, temuan mengenai manifestasi dan dampak *nifaq* pada disintegrasi rumah tangga lebih bersifat konseptual dan berdasarkan interpretasi literatur keagamaan serta contoh-contoh hipotetis, bukan data empiris dari kasus nyata. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang dapat mengintegrasikan pendekatan kualitatif-empiris (misalnya, studi kasus mendalam terhadap keluarga yang mengalami disintegrasi akibat masalah kepercayaan) atau pendekatan kuantitatif (misalnya, survei tentang prevalensi ciri-ciri *nifaq* dan korelasinya dengan kepuasan pernikahan) untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dari sudut pandang sosiologis, psikologis, atau bahkan antropologis

Daftar Pustaka

- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri. *Al-Mishbah Al-Munir Fi Gharib Asy-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1987.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumiddin*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Hanbali, Ibnu Rajab. *Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, n.d.
- Astuti, Sri. "Kajian Hukum Islam Terhadap Adat Donggo 'Cola Maja' Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025).
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Prentice Hall, 1977.
- Cresswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications Inc, 2014.

- Dinda Rahmawati, Febria Susatyo, Yuwono. "Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan PNS." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/95450>.
- Ghoust, Muhammad. "Peran Keluarga Dalam Menanamkan Akhlak Di Era Modern: Refleksi QS. An-Nisa: 3." *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2025): 23–41.
- Hidayatullah, Ahmad Syarif. "Karakteristik Orang Munafik Dalam Kitab Taisir Al Karim Ar Rahmân Fi Tafsir Kalâm Al Mannân Karya Abdurrahmân Bin Nâshir As Sa'Dî." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Hifni, Mohammad. "Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2024): 117–22.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakr. *Madarij As-Salikin Bain Manazil Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1991.
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Majmu' Al-Fatawa*. Riyad: Dar Alam Al-Kutub, n.d.
- Irfanb, Rusdaya Basri, Saidah Saidah, and Suhartina Suhartina. "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–11. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3184.
- Khairuddin. "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia : Apa Penyebabnya?" *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8.
- Krippendorff, K. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications Inc, 2018.
- Mubarak, Ghazi, and Fiqri Nur Aulia Rahmi. "Konsep Nifâq Dalam Tafsir Modern (Studi Komparatif Penafsiran 'Alîal-Şâbûnî Dan Wahbah Al-Zuhaylî)." *MA'HAD ALY: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 2 (2025): 69–81.
- Mud}or, Ahmad Zuhdhi. *Kamus Krapyak Al'As}ri 'Arabi - Indu>n>si>*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Nasution, Nur Falah. "Dampak Pernikahan Beda Etnis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9566/>.
- Puspitaningrum, Yuni. "Konsep Iman, Kufur, Dan Nifaq." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 18, no. 2 (2020): 28–41.
- Rohmat Khanif, Muslimah Muslimah, and Ahmadi. "Urgensi Pengelolaan Keluarga Sebagai Madrasatul'ula Dalam Meminimalisir Dekadensi Moral Generasi Muda Masa Kini." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 1, no. 2 (2021): 103–12. <https://doi.org/10.69775/jpia.v1i2.15>.
- Sarnoff, I., & Sarnoff, S. *The Insecure Marriage: How to Overcome Dependence and Build an Enduring Relationship*. Basic Books, n.d.
- Sofiawati, Eva, and Dede Suhada. "Nilai-Nilai Edukatif Al- Qur ' an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam

- Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam.” *Jurnal MASAGI* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>.
- Stiawan, Fajar. “Munafik Dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Azhar).” IAIN Ponorogo, 2024. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27796>.
- Tamim, Rouf. “Peran Pendidikan Islam Dalam Membina Keluarga Muslim Di Era 5 . 0 Memahami Dan Menerapkan Prinsip-Prinsip Agama Dalam Kehidupan Sehari-Hari . Hal Ini Termasuk Dengan Memberikan Pemahaman Yang Bijaksana Tentang Penggunaan Teknologi Sesuai Dengan Prinsip- P.” *Indonesian ResearchJournal on Education* 4 (2024).
- Tarpin, Tarpin. “Muhasabah ‘Ala Al-Nafsi Ditengah Pandemi Corona.” *Sahaya* 1, no. 1 (2022): 25–32. <https://doi.org/10.61159/sahaya.v1i1.10>.